

DISKURSUS KEPEMIMPINAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA (Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)

Oleh :
Zamroni Ishaq, Lc., M.HI¹

Abstraksi

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa kepemimpinan lelaki atas perempuan didasarkan karena dua hal yang bersifat teologis, yaitu keistimewaan fisik dan psikis. Keistimewaan tersebut bersifat bawaan, pemberian Tuhan yang antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling iri, karena antara satu jenis kelamin dengan jenis yang lainnya telah diberi keistimewaan masing-masing. Terkait kepemimpinan, keistimewaan yang dimiliki suami lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut dibanding isteri. Lebih lanjut, menurut Quraish Shihab, jika suami tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak mengalami gangguan dari segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, isteri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu, memang, isteri dapat menggugat cerai dan gugatannya dapat dibenarkan.² Alasan yang dilontarkan oleh Quraish Shihab, sangat sesuai teks ayat dan sesuai dengan apa yang sering dikatakan oleh para ahli usul, bahwa "al-hukm yadur ma'a illatih wujud wa adam" hukum itu ada karena ada illatnya (alasan), sehingga kalau alasannya tidak ada maka hukum juga tidak ada. Illat atau alasan lelaki (suami) menjadi pemimpin atas wanita (isteri) adalah karena dua hal tersebut di atas, sehingga kalau cuma satu hal saja yang tidak ada, maka itu masih belum cukup untuk menghilangkan kepemimpinan suami atas isteri.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain yang pernah ada di muka bumi. Ia diberkahi dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dengan segala kelebihannya tidak dapat dipungkiri ia juga terikat dengan keterbatasan dan kelemahan yang selalu melekat pada diri mereka. Allah swt. Menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Keberpasangan mengandung persamaan sekaligus perbedaan.

¹ Penulis adalah Ketua Program Studi Akhwal al-Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim Lamongan, Lulusan Pascasarjana UIN Malang.

²M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), hlm. 369

Persamaan dan perbedaan itu harus diketahui agar manusia dapat bekerja sama menuju cita-cita kemunusiaan.

Laki-laki dan perempuan seperti layaknya siang dan malam. Mereka memiliki relasi, tugas dan kewajiban yang berbeda dalam menjalankan roda kehidupan. Akan tetapi, mereka juga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan tugas masing-masing.

Bentuk relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan salah satunya dapat terbentuk melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan *sunnatullah* di alam raya ini, yang tidak hanya berlaku kepada manusia, tetapi juga semua ciptaan-Nya, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, ia sengaja diciptakan untuk menghidupkan dan menjalani roda keselarasan kehidupan sekaligus menjaga kelangsungan ciptaan Tuhan dari kepunahan.

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam adalah *akad* (ikatan) yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³ Ikatan tersebut kemudian melahirkan hubungan yang terjalin antara suami dan isteri yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami maupun isteri. Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri.⁴

Persoalan yang menyangkut kepemimpinan suami atas isteri merupakan masalah pelik yang terus menjadi bahan perdebatan. Setatus suami sebagai kepala rumah tangga seringkali dijadikan alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki secara mutlak, melahirkan pandangan suami bebas untuk mengatur dan menyuruh isteri. Banyaknya ragam pendapat yang bersumber dari beberapa disiplin ilmu (filsafat, agama, sosiologi, politik, biologi dan psikologi), telah menimbulkan bermacam-macam pendapat dan teori tentang feminisme serta berbagai corak gerakanya.

Gerakan tersebut terlihat nyata ketika kita melihat kitab '*Uq>ud al-Lujjayn*'. Kitab yang menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri, banyak mendapat tanggapan dan kritikan karena isinya yang

³Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴Ali Ahmad al-Qulaishy, *Ahka>m al-Ushrah fi al-Shari>'ah al-Isla>miyah*, (S)an'a>.: Da>r al-Nashr li al-Ja>mi'ah, 2004), hlm. 157-190.

merupakan tafsir terhadap ayat al-Quran dan Hadis ini dianggap tidak berkeadilan jender.

Interpretasi ulang terhadap kitab tersebut dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3)⁵ dengan menerbitkan buku *Wajah Baru Relasi Suami-Isrtri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Dalam sambutannya, Sinta Nuriyah antara lain menyebut telaah kitab '*Uqud al-Lujjayn*' ini berangkat dari kegelisahan, keagamaan dan semangat menegakkan ajaran agama yang lebih humanis dan berkeadilan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya keadilan bagi perempuan. Selama ini banyak terjadi ketidakadilan bagi perempuan karena adanya ajaran agama yang diterangkan dalam kitab terdahulu dan diyakini sebagai ajaran agama yang sudah pasti kebenarannya. Pemahaman ajaran agama seperti ini secara langsung dan tanpa disadari telah melestarikan ideology patriarki yang memang dikembangkan untuk mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana banyak diuraikan dalam kitab *Sharh'Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi Banten.⁶

Dalam memahami ayat, "laki-laki adalah qawwam atas perempuan," hendaklah dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma social masyarakat pada saat itu, dan bukanlah suatu norma ajaran yang harus dipraktikkan.⁷Kondisi yang menimpa kaum perempuan khususnya di Negara-negara Islam adalah akibat dari penafsiran-penafsiran terhadap al-Quran dan Hadis yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut persoalan dan kepentingan kaum perempuan. Hal ini sebagai akibat dari factor masyarakat Islam yang kondisi sosialnya menganut system patriarkhi, di samping aspek internal para penafsir yang kebanyakan berjenis kelamin laki-laki.⁸

⁵ FK3 diketuai oleh Ny. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan beranggotakan cendekiawan dan feminis muslim, seperti KH.Husein Muhammad; pengasuh Pondok Pesantren Dar el Tauhid Arjawinangun Cirebon, Hendartini Habsah; antropolog dan peneliti madya di Universitas Atma Jaya, Faqihuddin Abdul Kodri; dosen STAIN Cirebon, dan Juju Zubaidah; pengasuh dan pengajar kitab '*Uqud al-Lujjayn*' di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya .
⁶<http://forumkajiankitabkuning.blogspot.in/2009/02/menafsir-kembali-fikih-tentang.html>, diakses tanggal 20 april 2015

⁷Mansur Fakih, *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam*,(Surabaya; Risalah Gusti, 1996), hlm. 53-54.

⁸Mundir, *Perempuan Dalam al-Quran Studi Tafsir Al-Manar*, (Semarang; Walisongo, 2010), hlm.8-9.

Secara obyektif tidak dapat dipungkiri bahwa para penafsir al-Quran tentu berbicara tentang suatu masalah sesuai dengan cara berfikir dan kebudayaan serta perkembangan masyarakat yang mereka hadapi. Termasuk juga masalah relasi antara suami isteri, setiap masyarakat mempunyai kekhususan-kekhususan. Nah, apakah ciri masyarakat Indonesia, yang membedakannya dari masyarakat-masyarakat lain dan yang mungkin akan mejadi bahan pertimbangan untuk meletakkan dasar-dasar penafsiran itu?

Dikatakan bahwa" al-Quran berdialog dengan seluruh umat manusia". Sehingga sebagaimana generasi terdahulu dituntut untuk memahaminya, generasi masa kini dan masa datang pun dituntut pula, dan karena hasil pemikiran seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi social, perkembangan Iptek, bahkan kecenderungan dan tingkat kecerdasan masing-masing, maka secara otomatis hasil ijtihad akan berbeda-beda.

Di sisi lain, setiap masyarakat mempunyai ciri dan budayanya masing-masing, yang dapat berkembang dari satu waktu ke waktu yang lain sehingga masing-masing dapat mempunyai tolok ukur yang berbeda. Kita tidak ingin dinilai oleh masyarakat masa lalu dengan tolok ukur mereka yang sifatnya relatif, sebagaimana kita tidak pantas menilai mereka dengan tolok ukur kita yang berbeda dengan tolok ukur mereka.⁹

Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk melihat dan mengkaji penafsiran ayat-ayat al-Quran terkait dengan hubungan suami isteri pada penafsiran yang dihasilkan oleh para mufasir baik yang klasik dan kontemporer agar nantinya dapat diketahui sebab dan latar belakang yang mempengaruhi penafsiran mereka, sehingga dengan itu kita dapat menjadikanya menyentuh realitas kehidupan tanpa dengan mengorbankan teks sekaligus mengorbankan kepribadian, budaya bangsa dan perkembangan positif masyarakat.¹⁰

B. SEPUTAR TAFSIR AL-QURAN

1. Pengertian Tafsir al-Quran

Al-Quran *al-karim* memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keasliannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu

⁹M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 465-466.

¹⁰M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 88.

dipelihara. *Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu laha fihdlun* (sesungguhnya kami yang menurunkan al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya).¹¹

Dikatakan bahwa “Ayat-ayat (al-Quran) adalah jamuan Allah”, Allah mengundang manusia untuk menelaah ayat-ayat-Nya, menghadiri undangan-Nya berarti menikmati “santapan”-Nya.¹² Akan sangat rugi apabila manusia yang hadir dalam jamuan tersebut tidak dapat menikmati jamuan yang ada karena tidak faham dengan makna ayat-ayat al-Quran yang ada. Oleh sebab itu pemahaman terkait makna ayat-ayat al-Quran melalui penafsiran yang dilakukan oleh para ulama muslim harus dilakukan.

Pengertian tafsir sebagaimana dikemukakan pakar al-Quran mempunyai bentuk yang berbeda-beda, namun esensinya sama. *al-Jurjany*, misalnya, mengatakan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat al-Quran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebab turunya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas.¹³ Sementara itu Imam *al-Zarqany* mengatakan, bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan al-Quran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai yang dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan manusia.¹⁴ Selanjutnya *Abu Hayyan* sebagaimana dikutip oleh *al-Suyuty* mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Quran disertai makna serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁵ Dalam pada itu *al-Zarkashy* mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah (al-Quran) yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya.¹⁶

Selanjutnya menurut Abuddin Nata, dari beberapa definisi di atas dapat ditemukan tiga ciri utama tafsir. *Pertama*, dilihat dari segi obyek

¹¹QS. al-Hijr(15): 9.

¹²Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 39.

¹³Ahmad al-Jurjany, *Kitab al-Ta'rifa>t*, (Mesir: Da>r al-Ma'rifah, 1965), hlm. 65.

¹⁴Muhammad al-'Adli>m al-Zarqa>ny, *Mana>hil al-'Irfa>n fi 'Ulu>m al-Qur'a>n*, juz II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), hlm. 4.

¹⁵al-Suyu>ty, *al-Itqan fi Ulu>m al-Qur'a>n*, Jilid I, (Mesir: Mustafa al-Ba>by al-Halaby, 1951), hlm. 173.

¹⁶Imam al-Zarkashiy, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, (Mesir, Isa al-Ba>by al-Halaby, tt.), hlm. 13.

pembahasannya adalah kitabullah (al-Quran) yang di dalamnya terkandung firman Allah swt. Yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad saw. Melalui malaikat jibril. *Kedua*, dilihat dari segi tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyingkap kandungan al-Quran sehingga dapat dijumpai hikmah, hukum, ketetapan dan ajaran yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, dilihat dari segi sifat dan kedudukannya adalah hasil penalaran, kajian dan ijtihad para mufassir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali.¹⁷

Adapun Quraish Shihab ketika menyikapi perbedaan definisi tafsir di atas, mengatakan, perbedaan tersebut pada dasarnya timbul akibat perbedaan mereka tentang ada tidaknya kaidah-kaidah yang dapat dijadikan patokan dalam memahami firmah-firmah Allah dalam al-Quran. Satu pihak beranggapan bahwa kemampuan menjelaskan atau memahami firman-firman Allah itu bukanlah berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang bersumber dari ilmu-ilmu bantu, tetapi harus digali langsung dari al-Quran berdasarkan petunjuk-petunjuk Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau. Pihak ini mendefinisikan tafsir sebagai " penjelasan tentang firman-firman Allah, atau apa yang menjelaskan arti dan maksud lafad-lafad al-Quran (sebagaimana definisi tafsir yang diungkapkan al-Jurja>ny). Bagi mereka, tafsir bukan suatu cabang ilmu.

Sedangkan pihak lainnya yang berpendapat bahwa terdapat kaidah-kaidah tafsir, mengemukakan definisi yang dapat disimpulkan dalam formulasi -definisi yang dikatakan oleh al-Zarqa>ny - bahwa tafsir adalah "suatu ilmu yang membahas tentang maksud firman-firman Allah swt, sesuai dengan kemampuan manusia.¹⁸

Lebih lanjut dikatakan, yang jelas, pendapat pihak pertama memperberat tugas-tugas mufassir dalam menjelaskan atau menemukan tuntunan-tuntunan al-Quran yang bersifat dinamis (karena harus selalu menafsirkan ayat al-Quran dengan metode tafsir *bi al-masthur*), disamping mempersulit seseorang yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang al-Quran dalam waktu yang relative singkat. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa definisi

¹⁷Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hlm. 162-163

¹⁸Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, hlm. 152.

kedua lebih populer dan luas diterima oleh para pakar al-Quran daripada definisi pertama.¹⁹

Melihat anggapan bahwa al-Quran *itu shalih li kulli zaman wa makan*, (al-Quran itu selalu cocok untuk setiap waktu dan tempat) menjadikan umat Islam harus selalu mendialogkan antara al-Quran sebagai teks (*nas*) yang terbatas, dengan perkembangan problem social kemanusiaan yang dihadapi ummat Islam sebagai konteks realita yang tak terbatas. Dengan kata lain, umat Islam dituntut untuk selalu menafsirkan al-Quran, sesuai dengan konteks sosio-historis yang dihadapinya dan selalu berubah dengan berpedoman pada kaidah-kaidah penafsiran yang telah ditetapkan oleh para ahli bidang tafsir. Oleh karena itu, kegiatan penafsiran terhadap al-Quran tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti sampai kapan pun. Sehingga muncullah beragam karya tafsir yang sarat dengan ragam metode dan pendekatan, serta corak, warna dan kecendrungan yang berbeda-beda.²⁰

2. Sejarah Penafsiran al-Quran

Tafsir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam *al-Zarqany* mengatakan, bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan al-Quran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai yang dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan manusia.²¹ Sedangkan klasik secara bahasa adalah, sederhana, serasi dan tidak berlebihan. Sedangkan kontemporer secara bahasa adalah pada masa kini, dewasa ini. kedua makna tersebut sering dihubungkan dengan masa priodisasi dalam sejarah peradapan Islam, menurut Harun Nasution priodisasi sejarah peradapan islam terbagi pada tiga periode:²²

a. Periode klasik (650-1250 M)

Periode ini meliputi dua masa kemajuan yaitu masa Rasulullah saw. Khulafaurrashdin, Bani Umayyah dan masa-masa permulaan Dawlah Abbasiyah.

b. Periode pertengahan (1250-1800 M)

¹⁹Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, hlm. 152.

²⁰ Muhammad Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta:Teras, 2006), hlm.V.

²¹Muhammad al-'Adli>m al-Zarqa>ny, *Mana>hil al-'Irfa>n fi 'Ulu>m al-Qur'a>n*, juz II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), hlm. 4.

²²Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 13.

Periode ini terjadi dua masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar. Turki Utsmani, Dawlah Shafawiyh, dan dawlah Mongilyah di India. Fase tiga kerajaan besar mengalami kemajuan pada tahun 1500-1700 M. Dan mengalami kemunduran kembali pada 1700-1800 M.

c. Periode modern (1800 –sekarang)

Pada periode ini umat islam banyak belajar dari dunia barat dalam rangka mengembalikan kekuatan. Dalam era ini umat Islam mulai bangkit kembali dengan melakukan *tajdid*.

3. Tafsir Klasik

Pada saat al-Quran diturunkan, Rasul saw, yang berfungsi sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan), menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasul saw, walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui akibat tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasul saw, sendiri tidak menjelaskan semua kandungan al-Quran.

Kalau pada masa Rasulullah saw para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya, mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud.

Sementara sahabat ada pula yang menanyakan beberapa masalah, khususnya sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam al-Quran kepada tokoh-tokoh Ahlul-Kitab yang telah memeluk agama Islam, seperti 'Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan lain-lain. Inilah yang merupakan benih lahirnya Israiliyat.

Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di atas mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in di kota-kota tersebut, seperti: (a) Said bin Jubair, Mujahid bin Jabr, di Makkah, yang ketika itu berguru kepada Ibnu 'Abbas; (b) Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, di Madinah, yang ketika itu berguru kepada Ubay bin Ka'ab; dan (c) Al-Hasan al-Bashriy, Amir al-Sya'bi, di Irak, yang ketika itu berguru kepada 'Abdullah bin Mas'ud.

Gabungan dari tiga sumber di atas, yaitu penafsiran Rasul saw, penafsiran sahabat-sahabat, serta penafsiran tabi'in, dikelompokkan

menjadi satu kelompok yang dinamai *Tafsir bi al-Ma'tsûr*. Dan masa ini dapat dijadikan periode pertama dari perkembangan tafsir.

Berlakunya periode pertama tersebut dengan berakhirnya masa tabi'in, sekitar tahun 150 H, merupakan periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir.

Pada periode kedua ini, hadis-hadis telah beredar sedemikian pesatnya, dan bermunculanlah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu perubahan sosial semakin menonjol, dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan tabi'in.

Pada mulanya usaha penafsiran ayat-ayat al-Quran berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti-arti yang dikandung oleh satu kosakata. Namun sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal atau ijtihad dalam penafsiran ayat-ayat al-Quran, sehingga bermunculanlah berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya. Keragaman tersebut ditunjang pula oleh al-Quran, yang keadaannya seperti dikatakan oleh 'Abdullah Darraz dalam an-Naba' al-'Azhîm: "Bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain, dan tidak mustahil jika Anda mempersilakan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dari apa yang anda lihat²³.

4. Tafsir Kontemporer

Secara teoritis, tafsir berarti usaha untuk memperluas makna teks al Qur'an, Sedangkan secara praktis berarti usaha untuk mengadaptasikan "Teks al Qur'an dengan situasi kontemporer seorang mufasir. Berarti tafsir modern adalah; usaha untuk menyesuaikan ayat-ayat al Qur'an dengan tuntutan Zaman.²⁴ "kontemporer" bermakna sekarang atau modern yang berasal dari bahasa inggris (contemporary)²⁵. Menurut Harun Nasution, bahwa istilah kontemporer adalah masa yang dimulai sejak tahun 1800 hingga sekarang.

²³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 2002), hlm.50.

²⁴ Rosikhun Anwar, *Samudra Al Qur'an* (Bandung : Pustaka Setia, 2001),hlm. 283.

²⁵ <http://ushuluddins.multiply.com/journal/item/30>

Ekspedisi Napoleon yang berakhir pada 1801 membuka mata umat Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kelemahan umat Islam di hadapan kekuatan Barat. Ekspedisi Napoleon di Mesir memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan membawa 167 ahli dari berbagai cabang ilmu. Ekspedisi itu bukan hanya membawa misi militer, tetapi juga misi ilmiah. Napoleon membentuk lembaga ilmiah yang disebut *Institut d' Egypte* yang mempunyai empat bidang kajian, yaitu bidang ilmiah pasti, ilmu alam, ilmu ekonomi dan politik, serta ilmu sastra dan seni. Selain itu diterbitkan juga majalah ilmiah yang bernama *Caurier d' Egypte*. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam.²⁶

Metode tafsir kontemporer adalah, metode penafsiran al-Qur'an yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Persoalan yang muncul dihadapan dikaji dan dianalisis dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan problem yang sedang dihadapinya serta sebab-sebab yang melatar belakanginya. Adapun problem kemanusiaan yang muncul dihadapan adalah seperti; masalah Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan, Ketidakadilan, Hukum, Ekonomi, Politik, Budaya, Diskriminasi, Sensitifitas Gender, HAM dan masalah ketimpangan yang lain²⁷. Sehingga dengan demikian metodologi tafsir kontemporer adalah kajian di sekitar metode-metode tafsir yang berkembang pada era kontemporer.

5. Kemunculan Tafsir Kontemporer

Abad ke- 19 atau abad ke-15 adalah abad dimana dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang. Termasuk diantaranya adalah bidang tafsir, banyak karya-karya tafsir yang terlahir dari ulama Islam di abad itu.²⁸

Kajian tentang Al Qur'an dalam khazanah intelektual Islam memang tidak pernah mandeg. Setiap generasi memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menyegarkan kembali kajian sebelumnya,

²⁶Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 13.

²⁷ Ahmad Syukri, "*Metodologi Tafsir Al Qur'an Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*" (Jambi : Sulton Thaha Press, 2007), hlm. 43.

²⁸ Rosikhun Anwar, *Samudra Al Qur'an* (Bandung : Pustaka Setia, 2001),hlm. 282.

yang di anggap out date²⁹. Kemunculan metode tafsir kontemporer diantaranya dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran al Qur`an dilakukan secara tekstual, dengan mengabaikan situasi dan latarbelakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting³⁰. Shah waliyullah (1701-1762) seorang pembaharu islam dari Delhi, merupakan orang yang berjasa dalam memprakarsai penulisan tafsir “modern” , dua karyanya yang monumental, yaitu, *Hujjah al-balighah dan Ta’wil al-Hadits fi rumz Qishas al-Anbiya*, adalah karya yang memuat tentang pemikiran mosern. Tidak sia-sia usaha ini telah merangsang para pembaharu lainnya untuk berbuat hal serupa, maka di Mesir, munculah tafsir Mohammad Abduh, Rasyid Ridla>, Ahmad Khalaf, dan Muhammad Kamil Husain. Di belahan Indo-Pakistan, kita mengenal tokoh seperti Abu Azad, Al Masriqqi, G.A Parws, dan sederetan tokoh lainnya ³¹. Di penjuru Timur Tengah, semisal Amin al-Khulli (w. 1978), Hasan Hanafi (wafat . Bita Shathi (w. 2000), Nasr Abu Zayd (lahir. 1942), Muhammad Shahrur, dan Fazlur Rahman³²

6. Metode Tafsir Kontemporer

Dalam melakukan penafsiran al-Qur`an, seorang Mufasssir biasanya merujuk kepada tradisi ulama salaf, namun tidak jarang yang merujuk pada temuan ulama kontemporer.

Adapun tafsir yang mrujuk ulama salaf adalah. (1). Tafsir berdasarkan riwayat, yang biasa disebut *al-tafsir bi al ma`tsur*, (2).. Tafsir yng berdasarkan *dirayah*, yang dikenal dengan *al-tafsir bi al ra`yi* atau *bi al-ajtihadi*, dan (3). Tafsir yang berdasarkan isyarat yang popular dengan nama *al-tafsir al-Isyri*³³.

Pada perkembangan dewasa ini, yang merujuk pada temuan ulam kontemporer, yang dianut sebagian pakar al-Qur`an misalnya al-Farmawi (di Indonesia) yang dipopulerkan oleh M. Quraish Shihab dalam berbagai tulisanya –adalah pemilahan metode tafsir al-Qur`an kepada empat metode (1). Ijmali (Global) (2). Tahlili (Analisis) (3). Muqarin (Perbandingan) (4). Maudlu`i (Tematik). Metode tafsir bedasarkan riwayat, dirayah, dan Isyrai, dikategorikan dalam metode

²⁹ Nurkholis Setiawan, “ Al Qur`an dalam kesejarahan klasik & kontemporer “, Jurnal study Al Qur`an, (Ciputat : Pusat study Al Qur`an (PSQ)), 2006), hlm. 93.

³⁰ Syukri, “*Metodologi Tafsir Al Qur`an*”, hlm, 58.

³¹ Rosikhun Anwar, *Samudra Al Qur`an* (Bandung : Pustaka Setia, 2001),hlm. 283.

³² Nurkholis, “ Al Qur`an dalam kesejarahan klasik & kontemporer, hlm. 93.

³³Ahmad Syukri, “*Metodologi Tafsir Al Qur`an Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*”, hlm. 44-45.

klasik, sedangkan empat metode yang berupa Ijmali, Tahlili, Muqarin, dan Maudlu'i, ditambah satu metode lagi, yaitu metode kontekstual (menafsirkan al-Qur'an berlandaskan pertimbangan latar belakang sejarah, sosiologi, budaya, adat istiadat, dan pranata-pranata yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Arab sebelum dan sesudah turunnya al-Qur'an) termasuk dalam kategori tafsir kontemporer.

Adanya pengklasifikasian metode tafsir ini tentunya tidak dimaksudkan untuk mendekonstruksi atas yang favorit dan yang tidak favorit, tapi lebih ditujukan untuk mempermudah penelusuran sejarah metode tersebut, dan untuk melengkapi satu sama lainnya.³⁴

C. KEPEMIMPINAN SUAMI ISTERI DALAM TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

Terkait pembahasan kepemimpinan suami isteri Syekh Imam Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* dan para ulama tafsir yang lain menyebutkan ayat al-Quran:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

"Para lelaki adalah qawwamun atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain"

Menurut Syekh Imam Nawawi yang dimaksud kaum lelaki sebagai pemimpin bagi kaum wanita adalah suami memiliki kekuasaan untuk mendidik isteri, Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum lelaki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (isteri) dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas kaum perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari 'hakiki' dan "syar'i". pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya, mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, ketrampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama

³⁴ Ahmad Syukri, *"Metodologi Tafsir Al Qur'an Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*, hlm. 46.

dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan adzan, membaca khutbah, melakukan salat jum'at, melakukan i'tikaf, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan *ruju'*, mempunyai hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan (*nasab*).

Kedua, dari segi syar'i, yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara', seperti memberikan mahar dan nafkah kepada isteri. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-zawajir*, karya Ibn Hajar.³⁵

a. Tafsir Imam al-Thabariy³⁶ (*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*)

Menurut Imam al-Thabariy, bahwa kepemimpinan lelaki atas perempuan, adalah karena keutamaan yang diberikan Allah kepada lelaki atas perempuan berupa pemberian mahar, pemenuhan nafkah dan kewajiban yang diberikan lelaki (suami) kepada perempuan (istri). Atas dasar tersebut menjadikan perintahnya harus dilaksanakan oleh isteri³⁷

Lebih lanjut al-Thabariy menjelaskan tentang keutamaan laki-laki, ditinjau dari sudut kekuatan akalanya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisiknya, kepemimpinan dalam bentuk *al-imamah al-kubra* (khilafah) dan *al-imamah al-shughra* (pemimpin), jihad, adzan, iktikaf, saksi dalam *hudud* dan *qishas*, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, menggilir isteri, semuanya disandarkan kepada laki-laki.³⁸

b. Tafsir al-Fakhr al-Din al-Razi³⁹ (*al-Tafsir al-Kabir*)

³⁵Imam Nawawi al-Bantany, *Uqud al-Ujjayn*, (Surabaya: al-hidayah, tt), hlm. 6-7.

³⁶ Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far bin Jari>r bin Yazid bin Kathi>r bin Ghali>b al-Thabari. Dilahirkan di *Amul*, Thabari>stan pada tahun 224 h. atau tahun 225 h. (sekitar tahun 839 atau 840 M). ketidak jelasan tahun kelahirannya karena pada waktu itu sistem penanggalan tradisionalnya menggunakan kejadian-kejadian besar bukan menggunakan angka. beliau menuntut ilmu dengan meninggalkan daerahnya ketika berusia 12 tahun, tepat pada tahun 236 H, kemudian mengunjungi daerah-daerah seperti Mesir, Syam, Irak dan menetap di Baghdad dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 H . dalam usia 85 tahun dan dikuburkan di sana.(Abdul Kari>m Utsum>n, *Ma'a>lim al-Thaqafah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 350.

³⁷Muhammad bin Jari>r al-Thabariy, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, jld, 4, hlm. 59.

³⁸Muhammad bin Jari>r al-Thabariy, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, jld, 4, hlm. 40.

³⁹ Nama lengkap al-Razi> adalah Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain Hasan bin 'Ali al-Tami>miy al-Bakriy al-Habarastaniy al-Razi>ziy, penganut faham Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 544 H. tepatnya di kota *Ray* yaitu sebuah kota terkenal di negara *Dailan* dekat kota

Yang dimaksud kata *qawwam*, dalam ayat tersebut menurut al-Razi adalah, orang yang mendirikan (melaksanakan) sesuatu dan selalu memerhatikannya, menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut turun terkait putri Muhammad bin Salamah dan suaminya yaitu Sa'd bin Rabi', ia menampar isterinya, sehingga menjadikan isterinya marah dan pergi melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Nabi dengan wajah yang masih terluka, seketika Rasulullah berkata mintaklah *qishas* darinya, akan tetapi bersabarlah terlebih dahulu biarkan aku melihatnya. Kemudian turun ayat *al-rijal qawwamun 'ala al-nisa'*, yaitu diberi wewenang untuk mendidik dan mengatur isterinya, sehingga dapat dikatakan Allah telah menjadikan suami pemimpin atas isteri dan perintahnya harus dilaksanakan. Ketika ayat tersebut turun Nabi berkata, kita menghendaki sesuatu tetapi Tuhan menghendaki sesuatu yang lain, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu lebih baik, maka dengan itu Nabi tidak jadi melaksanakan *qishas*.⁴⁰

Mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, menurut al-Razi ada dua sebab, pertama, sebab *haqiqi* (asli), kedua, sebab yang berhubungan dengan hukum-hukum agama. Sebab yang pertama, karena ilmu dan akal orang laki-laki lebih kuat, dan ilmunya lebih banyak, tidak dapat disangkal bahwa kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang berat lebih menunjang. Oleh karena dua hal tersebut (kekuatan dan akal) seorang laki-laki mendapatkan keutamaan di atas perempuan, dalam akal, keteguhan, kekuatan, tulisan, berkuda, memanah. Dari kalangan mereka para nabi dan ulama, kepada mereka kekhalifahan dan imam, jihad, adzan dan khutbah, i'tikaf, bersaksi dalam masalah hudud, menanggung diyat dalam pembunuhan disengaja atau tidak, menggilir isteri, menjadi wali nikah, menjatuhkan talak, merujuk isteri, berpoligami, dan penyandaran nasab kepada mereka, itu semua menunjukkan keutamaan laki-laki atas perempuan.

Khurasan. Ia adalah imamnya para mutakallim ahli ilmu kalam, luas pandangannya dalam mengomentari berbagai bidang ilmu, mendalam pengetahuannya tentang hakikat *manthuq* (dalil yang tertulis) dan *mahfum* (pemahamannya), sangat tinggi kasih sayangnya, dengan kemampuannya yang tinggi maka tersusunlah untaian agama Islam yang terulang dalam berbagai pembahasan dan disiplin ilmunya. Lihat: (Muhammad Husain al-Dhahabiy, *Al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n*, Juz I, (Beirut : Da>r al-fikr.,th).hlm. 290., dan (Muhammad al-Hilawi, *Mereka Bertanya Tentang Islam*, hlm. 18).

⁴⁰Al-fakhr al-Ra>zy, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jld,4, hlm. 70.

Sebab yang kedua adalah, karena lelaki yang membayar mahar dan memberi nafkah kepada isteri.⁴¹

Terkait dijadikannya lelaki sebagai pemimpin atas perempuan dalil yang digunakan oleh para mufasir diatas juga tidak jauh berbeda, meskipun terlihat al-Raziy dengan jelas mengatakan bahwa alasan dijadikannya suami pemimpin atas isteri karena dua hal yang ada pada suami, dalam dan luar (yang menurut Imam Nawawi sebagai sebab hakiki dan syar'i). Hal dalam (dzat), seperti kemampuan akal lelaki lebih tinggi dibanding perempuan. Sedangkan hal luar (karena kewajiban suami terhadap istrinya lebih banyak daripada kewajiban istri terhadap suaminya), seperti kewajiban memberi mahar dan nafakah.

c. Rashid Ridla⁴² (Tafsir al-Mannar)

Fadl (keutamaan) yang didapat laki-laki atas perempuan adalah disebabkan dua hal yang saling berkaitan, yaitu sebab *fitri* (tabiat) dan *kasbi* (yang dilakukan). Factor fitri adalah karena setruktur tubuh lelaki lebih kuat, sempurna, dan lebih indah. Sesungguhnya keindahan itu tergantung pada kesempurnaan penciptaan. Setruktur tubuh manusia serupa dengan setruktur penciptaan tubuh hewan yang lainnya, kita lihat bagaimana setruktur hewan jantan lebih bagus daripada hewan betina, seperti terlihat pada ayam, biri-biri dan harimau. Kesempurnaan setruktur tubuh diikuti dengan kesempurnaan dan kekuatan akal dan pemikiran dalam tiap

⁴¹ Al-fakhr al-Ra>zy, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jld,4 hlm. 70-71.

⁴² Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashi>d Ibn Ali Ridla Ibn Muhammad Shans al-Dien al-Qalamuny. Ia lahir di suatu desa bernama al-Qalamun, daerah di Syiria (Syam) pada tanggal 27 Jumad al-Ula 1282 H (1865), yaitu suatu kampung sekitar 4 KM dari Tripoli, Libanon. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saw. menurut Quraish Shihab, *Tafsir al-Manna>r* pada dasarnya merupakan hasil karya tiga orang tokoh Islam, yaitu Sayyid Muhammad al-Afgha>ni, Shaikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rashi>d Ridla.⁴²Jika dilihat dari aspek redaksional, bisa dikatakan bahwa kitab *Tafsir al-Manna>r* adalah karya Muhammad abduh dan Rashi>d Ridla. Karena dari dua belas jilid kitab tersebut, lima jilid pertama (tidak penuh) yang terdiri dari 413 ayat mulai dari surat *al-fa>tihah* sampai dengan surat al-Nisa' ayat 129, merupakan hasil cerah Muhammad abduh yang ditulis kembali oleh Rashi>d Ridla. Sedangkan tujuh jilid berikutnya sampai surat Yusuf ayat 52, dengan jumlah keseluruhan 930 ayat ditulis sendiri oleh Rashi>d Ridla. Sebenarnya penafsiran Rashi>d Ridla sampai dengan ayat 101, tetapi yang dicetak dalam kitab *Tafsir al-Manna>r* hanya sampai ayat 52. Selanjutnya, penafsiran surat Yusuf selengkapny dilakukan oleh Bihjat al-Baitar dalam kitab tersendiri dengan menggunakan nama Rashi>d Ridla. Litat: (Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Binbaga Islam dan SPTA/IAIN, 1992), hlm. 992)., dan (M. Quraisy Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), hlm.69).

masalah yang penting, sehingga dikatakan akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Kesempurnaan tersebut diikuti dengan kesempurnaan dalam pekerjaan, laki-laki lebih mampu untuk bekerja, menciptakan dan bertindak dalam berbagai hal, oleh karena itu mereka dituntut untuk memberi nafakah dan melindungi dan memimpin wanita. Hal itu adalah karena dalam tiap masyarakat dituntut adanya seorang pemimpin yang bertugas mewujudkan kemaslahatan. Dan oleh karena itu pula, ia mempunyai hak untuk melakukan akad nikah setelah mendapat izin dari pihak wanita atau melepaskan pernikahan dalam bentuk talak.⁴³

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa keutaman lelaki atas perempuan dikarenakan oleh dua hal, yaitu factor fitri, berupa fisik dan akal, dan faktor tindakan berupa pemberian nafakah kepada istri. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya. Namun demikian, secara fitrah juga seorang perempuan harus menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya tanpa suatu imbalan (mahar), karena dalam adat kebiasaan sebagian masyarakat terdapat kaum perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki agar dirinya berada di bawah kepemimpinan laki-laki.⁴⁴

Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah kepemimpinan yang memberikan kepada yang dipimpin kehendak dan pilihan, bukan kepemimpinan yang sifatnya otoriter, memaksa dan mencabut kehendak serta pilihan isterinya, tidak melakukan suatu pekerjaan kecuali sesuai dengan arahan yang diinstruksikan dan pengawasan suaminya, seperti harus selalu menjaga rumah, tidak boleh meninggalkannya meskipun untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaan yang diizinkan oleh suaminya.⁴⁵

Sebagaimana pendapat mufasir sebelumnya, yang mengatakan alasan seorang suami menjadi pemimpin atas isteri disebabkan dua sebab, sebab luar dan dalam, atau dengan istilah imam nawawi sebab hakiki dan syar'i. demikian juga Rashid Ridla, mengatakan bahwa dijadikannya suami sebagai pemimpin atas isteri dikarenakan oleh dua hal, yaitu factor fitri, berupa fisik dan akal, dan faktor tindakan berupa pemberian nafakah kepada istri. Kedua hal tersebut selalu terikat

⁴³Rashid Ridla, *Tafsir al-Manna*, jld, 5. Hlm. 70.

⁴⁴Rashid Ridla, *Tafsir al-Manna*, jld, 2. Hlm. 68.

⁴⁵Rashid Ridla, *Tafsir al-Manna*, jld, 2. hlm. 68.

antara satu dengan yang lainnya, Kesempurnaan fisik diikuti dengan kesempurnaan dalam pekerjaan, laki-laki lebih mampu untuk bekerja, menciptakan dan bertindak dalam berbagai hal, oleh karena itu mereka dituntut untuk memberi nafakah dan melindungi dan memimpin wanita. Hal itu adalah karena dalam tiap masyarakat dituntut adanya seorang pemimpin yang bertugas mewujudkan kemaslahatan.

d. Tafsir M.Quraish Shihab⁴⁶ (Tafsir al-Misbah)

Tidak jauh berbeda dengan penafsiran-penafsiran sebelumnya, terkait dengan ayat, *al-rijal qawwamun ala al-nisa' bima fadla allah ba'dlahum ala ba'dl*. Quraish Shihab sebagaimana para mufassir sebelumnya, juga setuju bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah dikarenakan oleh dua hal, sesuai dengan petunjuk ayat di atas, dua hal tersebut adalah, fisik dan psikis. Dalam mendukung dan menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan beliau, menukil beberapa pendapat ilmuwan yang menyatakan hal tersebut.

Dikatakan, bahwa lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan; suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dari lelaki, tetapi perempuan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar dari perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki.

Secara umum lelaki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka rebut, sementara wanita lebih tenang dan tentram.

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentiment dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki,

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 6

yang biasanya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan metode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Dari sisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan lebih keibuan, ini jelas nampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.

Lebih lanjut Quraish Shihab, mengatakan, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan sedang lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan.⁴⁷

Terkait dengan kepemimpinan lelaki atas perempuan, Quraish Shihab tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan di dalam Tafsir al-Mannar, bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Bermusyawah itulah jalan yang selalu ia tekankan, kelapangan dada suami terhadap isteri untuk meringankan sebagian kewajiban isteri. memperlakukan isteri secara terpuji, itu adalah jalan yang menjadikan seorang lelaki (suami) mendapatkan *darajah* (kepemimpinan di atas isteri).⁴⁸

e. Asghar Ali Engineer⁴⁹

Adapun menurut Asghar Ali Engineer, Surat al-Nisa' ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks social pada waktu ayat itu turun. Menurut dia, struktur social pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm, 426-427

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm. 429

⁴⁹ Asghar Ali Engineer lahir di Bohra, tepatnya di Salumbar Rajashtan, India, pada 10 Maret 1939, dari pasangan Syeikh Qurban Husain dan Maryam. Ia mengenyam pendidikan formalnya di India sendiri, sejak sekolah dasar, menengah hingga masuk perguruan tinggi di Universitas Vikram (1956). Tahun 1962 ia berhasil meraih gelar Sarjana Teknik Sipil (BScEng.). Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 136

semacam ini, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Quran itu sendiri terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan keontesaknya sama sekali.⁵⁰

Dalam pandangan Asghar, keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (isteri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Yang menjadi problem adalah mengapa al-Quran menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurut Asghar hal itu disebabkan oleh dua hal: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan.⁵¹ Oleh sebab itu, bila seorang laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan yang menjadi tulang punggung keluarga ternyata adalah isterinya, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik perempuan (isteri).⁵²

D. KESIMPULAN

Dalam penafsiran di atas terkait hubungan suami isteri dalam rumah tangga, terlihat bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat yang mendasar antara para mufassir (Nawawi al-Bantany, al-Thabary, al-Razy, Rashid Ridla, Quraish Shihab dan para feminis muslim). Perbedaan hanya terjadi ketika membahas alasan mengapa suami diposisikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa kepemimpinan lelaki atas perempuan didasarkan karena dua hal yang bersifat teologis, yaitu keistimewaan fisik dan psikis. Keistimewaan tersebut bersifat bawaan, pemberian Tuhan yang antara satu dengan yang lainnya tidak boleh

⁵⁰Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Penerjemah), (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), hlm. 61.

⁵¹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Penerjemah).Hlm. 62.

⁵²(FK 3), *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, hlm. 12.

saling iri, karena antara satu jenis kelamin dengan jenis yang lainnya telah diberi keistimewaan masing-masing. Terkait kepemimpinan, keistimewaan yang dimiliki suami lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut dibanding isteri. Lebih lanjut, menurut Quraish Shihab, jika suami tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak mengalami gangguan dari segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, isteri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu, memang, isteri dapat menggugat cerai dan gugatannya dapat dibenarkan.⁵³ Alasan yang dilontarkan oleh Quraish Shihab, sangat sesuai teks ayat dan sesuai dengan apa yang sering dikatakan oleh para ahli usul, bahwa "*al-hukm yadur ma'a illatih wujud wa adam*" hukum itu ada karena ada *illatnya* (alasan), sehingga kalau alasannya tidak ada maka hukum juga tidak ada. *Illat* atau alasan lelaki (suami) menjadi pemimpin atas wanita (isteri) adalah karena dua hal tersebut di atas, sehingga kalau cuma satu hal saja yang tidak ada, maka itu masih belum cukup untuk menghilangkan kepemimpinan suami atas isteri.

Kepemimpinan suami terhadap isteri merupakan rancangan yang telah diciptakan oleh Allah swt. guna keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan bangsa manusia di muka bumi ini. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya.⁵⁴

Berbeda dengan pandangan para penafsir sebelumnya, kaum feminis dengan diwakili oleh Asghar Ali Engineer, menilai keistimewaan lelaki (suami) atas perempuan (isteri) bukan bersifat teologis akan tetapi, lebih bersifat karena konteks social yang melingkupi masyarakat ketika ayat al-Quran diturunkan. Keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (isteri). Dikatakan bahwa lelaki lebih unggul daripada wanita karena akal dan kekuatannya, akan tetapi untuk saat ini, misalnya dalam dunia pendidikan, banyak pelajar putri dan mahasiswa yang prestasi akademiknya lebih tinggi daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan maupun intelektual perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan lain seperti

⁵³M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), hlm. 369

⁵⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm.427.

penulisan ilmiah, menjadi ulama atau menjadi pemimpin pasti bisa dipenuhi oleh perempuan selama mereka diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Dan begitu juga apa bila seorang isteri lebih mampu dalam pemberian nafakah, maka sudah selayaknya ia yang menjadi pemimpin di dalam rumah.⁵⁵

Yang menarik dari penjelasan Quraish Shihab terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri adalah, bahwa ia tidak larut di dalam perbedaan-perbedaan yang ada antara lelaki dan perempuan, karena itu merupakan ketetapan yang telah ada dan nyata terlihat jelas di depan mata, akan tetapi, beliau mencoba menemukan hikmah di balik perbedaan-perbedaan tersebut.

Dikatakan, masing-masing lelaki dan perempuan memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki, lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁵⁶ Adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu amat dibuthkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.⁵⁷

Lebih lanjut beliau mengatakan, ada ungkapan yang menyatakan bahwa fungsi menciptakan bentuk atau bentuk disesuaikan dengan fungsi. Mengapa pisau diciptakan lancip dan tajam, mengapa bibir gelas tebal dan halus, mengapa tidak sebaliknya? Yakni pisau diciptakan demikian, karena ia berfungsi untuk memotong, sedang gelas untuk minum. Kalau bentuk gelas sama dengan pisau, maka ia berbahaya dan gagal dalam fungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, maka sia-sialah kehadirannya dan gagal pula ia dalam fungsinya.⁵⁸ Mempersamakan antara lelaki dan perempuan dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan.⁵⁹

⁵⁵Lihat , FK 3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, hlm. 46, dan hlm, 12, dan, Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiyai Pesantren*, Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardianto (ed). (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 18

⁵⁶Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm.425

⁵⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm.427-428

⁵⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm.425

⁵⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm.428

Beliau mencoba mencari dan mengurai benang kusut yang ada, untuk selanjutnya digunakan merajut kebersamaan antara suami isteri dengan keistimewaan dan kekurangannya masing-masing relasi yang ada antara keduanya dengan cara musyawarah, dan muasyarah yang didasarkan pada tali cinta dan kasih guna meraih keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syukri, *“Metodologi Tafsir Al Qur`an Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman”*, Jambi : Sulton Thaha Press, 2007.
- Ahmad Syukri, *“Metodologi Tafsir Al Qur`an Kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman.*
- Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur`an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1994.
- Muhammad Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta:Teras, 2006.
- Muhammad Husain al-Dhahabiy, *Al-Tafsir wa al- Mufassiru>n*, Juz I , Beirut : Daar al- fikr,.th.
- Abdul Kari>m Utsma>n, *Ma`a>lim al-Thaqa>fah al-Isla>miyah*, Beirut: Mu`assasah al-Risa>lah, 1992.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Binbaga Islam dan SPTA/IAIN, 1992, M. Quraisy Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994.
- Nurkholis Setiawan, “ Al Qur`an dalam kesejarahan klasik & kontemporer “, Jurnal study Al Qur`an, Ciputat : Pusat study Al Qur`an (PSQ)
- Rosikhun Anwar, *Samudra Al Qur`an*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- AbudinNata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2000.
- AbudinNata. *al-Quran dan Hadis (DirasahIslamiyah)*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 1995.
- Ahmad al-Jurja>ny, *Kitab al-Ta`rifa>t*, Mesir: Daar al-Ma`rifah, 1965.
- Fakhr al-Ra>zy, *al-Tafsir al-Kabi>r*, Bairut: Daar Ihya>’ al-Tura>th al-‘Araby, 2001.
- Ali Ahmad al-Qulaishy, *Ahka>m al-Ushrah fi al-Shari>’ah al-Isla>miyah*, (S}an`a>,: Daar al-Nashr li al-Ja>mi`ah, 2004)
- Al-Suyu>ty, *al-Itqan fi Ulu>m al-Qur`a>n*, Jilid I, (Mesir: Mustafa al-Ba>by al-Halaby, 1951)

- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Penerjemah), (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994)
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982),
- Al-Zarkashiy, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, (Mesir, Isa al-Ba>by al-Halaby, tt.)
- Imam Nawawi al-Bantany, *Uqud al-Ujjayn*, (Surabaya: al-hidayah, tt)
- FK 3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, hlm. 46, dan hlm, 12, dan, Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiyai Pesantren*, Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardianto (ed). (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 2002)
- M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2011)
- M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005)
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jld, 2, hlm ,426-427
- Mansur Fakih, *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam*,(Surabaya; Risalah Gusti, 1996)
- Muhammad al-'Adli>m al-Zarqa>ny, *Mana>hil al-'Irfa>n fi 'Ulu>m al-Qur'a>n*, juz II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004)
- Muhammad bin Jari>r al-T{abary, *Ja>mi' al-Baya>n fi Ta'wi>l al-Quran*, jld, 4,.
- Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2013)
- Mundir, *Perempuan Dalam al-Quran Studi Tafsir Al-Manar*, (Semarang: Walisongo, 2010).
- Rashi>d ridla>, *Tafsir al-Mannar*, (Mesir, Da>r al-Ma'rifah, tt)
- <http://ushuluddins.multiply.com/journal/item/30>
- <http://forumkajiankitabkuning.blogspot.in/2009/02/menafsir-kembali-fikih-tentang.html>, diakses tanggal 20 april 2015